



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 20 Mei 1978.
Nomor : 7947/78.
Perihal : Pedoman Pemberian Tax Holiday Pajak
Tontonan kepada para Pengusaha Bioskop.
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : 1. bahwa usaha Pemerintah dalam mengumpulkan Pendapatan Daerah memandang perlu untuk mengikutsertakan secara aktif partisipasi masyarakat;
2. bahwa usaha partisipasi dalam peningkatan Pendapatan Daerah yang paling potensial, diperoleh dari hasil penerimaan pajak tontonan bioskop;
3. bahwa berhubung dengan hal-hal yang telah dikemukakan diatas kepada para pengusaha bioskop yang khusus mendirikan Gedung Bioskop baru dan merehabilitir bangunan lama, wajar apabila kepada yang bersangkutan diberikan Tax Holiday pajak tontonan sebagai bantuan Pemerintah Kotamadya dalam pengembalian modalnya;
4. bahwa untuk melaksanakan pemberian Tax Holiday pajak tontonan termaksud perlu diatur didalam suatu Pedoman yang ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Peraturan Pajak Tontonan Umum Bandung yang telah ditetapkan pada tanggal 18 Mei 1910 dan 28 April 1911 diundangkan dalam Javasche Courant pada tanggal 19 Mei 1911 No. 40 dan tanggal 13 Juni 1911 No. 47 sebagaimana telah diubah dan ditambah paling akhir dengan Peraturan Daerah Kotapraja Bandung tanggal 2 Juni 1958 yang disahkan oleh Presiden RI dengan surat keputusannya tanggal 24 Mei 1958 No. 85 diundangkan dalam Lembaran Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat tanggal 31 Desember 1959 No. 8 Lampiran No. 15 dan terakhir diubah kembali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang ditetapkan pada tanggal 17 Nopember 1976 No. 22/PD/1976 serta diubah pula untuk kedelapan belas kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 5 Nopember 1977 No. 29/PD/1977.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Pedoman pemberian Tax Holiday pajak tontonan kepada para Pengusaha Bioskop yaitu sebagai berikut :
1. Pemberian Tax Holiday hanya berlaku dan diberikan kepada para pengusaha bioskop yang melakukan pembangunan Gedung baru atau merehabilitir bangunan yang sudah ada.
 2. Tax Holiday diberikan untuk selama 1 (satu) tahun dan berlaku terhitung sejak dioperasikannya bioskop tersebut dengan catatan bahwa pembangunan dan rehabilitasi Bioskop tersebut bangunan yang dilakukan sejak tahun 1978;
 3. Tax Holiday diberikan untuk sejumlah investasi yang telah ditanam sebesar minimal Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
 4. Tax Holiday baru dapat dilaksanakan pemberiannya apabila sudah ada pemeriksaan dari petugas Pemerintah Daerah yang ditunjuk.
- II. Memerintahkan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan surat keputusan ini.
- III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dengan ketentuan akan diperbaiki kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Untuk salinan resmi
Pymt. Sekretaris Kotamadya Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE
NIP. 480020533

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya DT. II Bandung;
3. Para Kepala Sub. Direktorat Keuangan, Kesra, Perekonomian, Tibum, Bagian Hukum, Bagian Umum, Bendaharawan pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
4. Para Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Seksi-seksinya, Kaparda, Kasda Kotamadya Daerah.